



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Perkawinan Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan

Muhammad Rifqi Rafi Drajat^a Vidya Khairina Utami^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. E-mail: muhammad18124@mail.unpad.ac.id

^b Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Email: vidya.khairina@ui.ac.id

Article	Abstract
<p>Received: Mar 02, 2023; Reviewed: Mar 09, 2023; Accepted: Mar 23, 2023; Published: Mar 31, 2023.</p>	<p>Ikatan lahir dan batin yang dilakukan oleh sepasang perempuan dan laki-laki dengan adanya tujuan mempunyai keturunan disebut perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwasanya Sah nya perkawinan mesti diadakan berdasarkan aturan kepercayaan atau agama yang dianut. Sunda Wiwitan sebagai sebuah kepercayaan mempunyai iman untuk tidak melarang terjadinya perkawinan bagi pasangan yang berlainan keyakinan. Tujuan dari penelitian ini ialah guna melihat aktualisasi dari sahnya perkawinan beda agama antara agama Islam dengan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Metode penelitian yang dipakai ialah metode analisis yuridis kualitatif, yakni menggabungkan data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data primer hasil wawancara di daerah asli kepercayaan Sunda Wiwitan. Berdasarkan hasil penelitian pertama, status keabsahan perkawinan beda agama pada penganut Islam dengan Sunda Wiwitan ialah tidak sah secara hukum agama Islam, tetapi sah menurut aturan kepercayaan Sunda Wiwitan dan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum negara. Kedua, mengenai akibat hukum yang ditimbulkan adalah hukum Islam sudut pandanganya berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, yang dimana secara kedudukan anak menjadi anak hasil Zina dan pewarisan yang dilakukan juga akan berdasarkan dari garis keturunan ibu, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan memandang bahwasanya anak yang dihasilkan ialah anak yang berada di luar perkawinan di mata negara dan sebagai ahli waris akan mengikuti garis ibu.</p> <p>Kata kunci: perkawinan; beda agama; sunda wiwitan</p> <p><i>Marriage is an inner birth bond between a man and a woman to live a offspring life. The Marriage Law considers that marriages must certainly be carried out according to their respective religions and beliefs. Sunda Wiwitan as a belief has faith not to prohibit interfaith marriage. The purpose of this study is to see the actualization of the legalization of interfaith marriage between Islam and the Sunda Wiwitan faith and the legal consequences that had been caused. The research method that will be use is a qualitative juridical analysis method, which combines secondary data</i></p>

based on laws and regulations and primary data from interviews in the origin place of "Sunda Wiwitan". Based on the results of the first research, status keabsahan interfaith marriage in the devotees of the Sunda Wiwitan faith with Muslims is not legal under Islamic religious law, but legally valid Sunda Wiwitan beliefs and the Marriage Law as state law. In the second research, regarding the legal consequences caused by Islamic law, it has a different view from the Marriage Law and the Sunda Wiwitan customary law, where in position the child becomes a child resulting from adultery and the inheritance carried out will also be based on the maternal lineage, while the Marriage Law views that the child produced is a illegitimate child for the law on state but the inheritance provisions are handed back to the matrilineal birth line.

Keywords: marriage; religious differences; sunda wiwitan

PENDAHULUAN

Agama dianggap sebagai sebuah hal yang penting di kehidupan masyarakat terutama sebagai sebuah panduan mengenai hal baik dan buruk untuk menjalani kehidupan di dunia. Setiap agama mempunyai aturan masing-masing untuk umatnya dalam rangka menjalani kehidupan. Indonesia, sebagai negara kesatuan, memiliki warga negara dengan kepercayaan yang beragam, namun sebagian besar menganut agama Islam. Jumlah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam adalah 87,2% dari seluruh jumlah warga negara Indonesia (Portal Informasi Indonesia, 2023).

Islam memiliki berbagai macam ibadah, yang salah satunya yaitu perkawinan. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sakral dengan atas perintah Allah SWT sebagai bentuk ibadah dalam membentuk sebuah keluarga untuk meraih kebahagiaan hidup (Atabik & Mudhiah Khoridatul, 2014). Pernikahan wajib dianggap sebagai sebuah peristiwa yang diikuti dengan rasa syukur tanggung jawab, dan sesuai ketetapan dari aturan yang mesti dilaksanakan di agama Islam (Musyafah, 2020).

Indonesia dengan keberagaman agama, ternyata juga memiliki warga negara yang mempunyai penghayat kepercayaan yang telah diakui negara berdasarkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) juga mengakui adanya kepercayaan selain dengan lima agama yang diakui di Indonesia dengan menyebutkannya dalam pengaturan mengenai perkawinan yang sah dilakukan secara agama dan kepercayaan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah tidak hanya dapat berdasarkan dari ketentuan agama yang berada di Indonesia, tetapi juga berasal dari kepercayaan lainnya yang dianut di Indonesia.

Kepercayaan disini berasal dari hukum adat sebagai bentuk kebiasaan digunakan oleh pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Hukum adat memiliki corak yang beragam dan berbeda-beda karena tumbuh dan berkembang di masyarakat (Nugroho, 2021). Eksistensi hukum adat dalam lingkungan masyarakat akan bergantung pada masyarakat di dalamnya, seperti salah satu etnis dari masyarakat adat Sunda yang memiliki kepercayaan tersendiri yang disebut dengan Sunda Wiwitan. Cigugur Kuningan merupakan salah satu wilayah dengan penganut Sunda Wiwitan terbesar setelah Baduy yang erat atas ajaran leluhurnya.

Perkawinan yang sah berdasarkan dari ajaran pada penganut kepercayaan Sunda Wiwitan

di Cigugur tidak melarang terjadinya suatu pernikahan dengan beda keyakinan/ beda agama. Berbeda dengan hukum agama Islam yang berasal dari Al-Quran yang melarang untuk adanya perkawinan secara beda agama. Permasalahan yang timbul memungkinkan terjadinya suatu fenomena perkawinan beda agama antara penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dengan orang yang beragama Islam, karena Sunda Wiwitan tidak melarang perkawinan beda agama.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dirumuskan terbatas mengenai perkawinan beda agama dari kepercayaan sunda wiwitan dilihat dari keabsahannya berdasarkan agama Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan hukum adat Sunda Wiwitan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Batasan atas permasalahan yang akan dibahas dilihat dari : Pertama, Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama pada penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ditinjau dari hukum Islam, aliran Sunda Wiwitan, dan Undang-undang Perkawinan? Kedua, Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama pada penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ditinjau dari hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan?

METODOLOGI

Metode yang dipakai pada riset yang dilakukan ialah berdasarkan yuridis normatif. Bahan pustaka atau menggunakan data sekunder akan digunakan untuk acuan penelusuran terhadap kaidah hukum (Soekanto & Mamudji, 2006). Deskriptif analitis akan digunakan sebagai bentuk dari upaya mendeskripsikan praktik perkawinan beda agama dari penghayat kepercayaan sunda wiwitan dan agama Islam. Data sekunder dikumpulkan yang didapatkan dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan studi kepustakaan. Wawancara juga dilakukan demi mendapatkan deskriptif analitis sebagai data primer kepercayaan Sunda Wiwitan dengan narasumber dari warga dengan kepercayaan tersebut. Data hasil pengamatan bakal dianalisis memakai metode yuridis kualitatif, yakni proses analisis berdasarkan norma-norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif guna menjawab persoalan riset.

PEMBAHASAN

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam, Aliran Sunda Wiwitan, dan Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan dari Pandangan Moch. Daud Ali, hukum di Indonesia memiliki sejarah yang dimana sistem hukumnya memiliki sifat beragam atau majemuk (Siregar, Cahyani, & Safitri, 2018). Penyebutan tersebut dikarenakan hingga kini Indonesia memberlakukan sejumlah sistem hukum yang mempunyai motif serta sistem tersendiri, yaitu sistem hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Keberagaman hukum yang terjadi di Indonesia ialah sebuah hal yang dinamis dan tidak bisa dihindari dari kehidupan sosial masyarakat. Pluralisme yang ada akan mengakibatkan adanya sejumlah alternatif pilihan yang bisa memicu konflik sebab perbedaan pandangan (Pradhani, 2021).

Pada Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk kemudian ditulis sebagai UUD 1945) mengungkapkan bahwasanya setiap warga negara berhak

memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; serta pada ayat (2) disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pengaturan pada Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah sebagai bentuk ekspresi religiositas sebagai kebebasan hak guna memilih kepercayaan atau agama di negara Indonesia. Perbedaan praktik perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan menurut setiap kepercayaan yang dianut di Indonesia membutuhkan sebuah unifikasi hukum mengenai perkawinan.

Hukum yang berlaku bagi perkawinan sangatlah beranekaragam, terlebih bagi orang Islam dulu yang menimbulkan banyak perbedaan sebab berlainan dalam memilih rujukan kitab fiqh (Khiyaroh, 2020). Undang-Undang Perkawinan sebagai kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi semua warga Indonesia disusun guna memudahkan praktisi mengadakan perkawinan. Pada praktiknya di Indonesia, seringkali terjadinya perkawinan beda agama baik antar lima agama yang diakui di Indonesia maupun antara agama yang diakui di Indonesia dengan penghayat kepercayaan. Salah satu contohnya, terjadi pada fenomena perkawinan beda agama pada penghayat kepercayaan di Cigugur dengan adanya akulturasi budaya antara agama Islam dengan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Praktik perkawinan pada kepercayaan Sunda Wiwitan membebaskan kembali dalam hal penentuan prosesi pernikahan yang akan dipilihnya, seperti apa yang dikatakan oleh Ina kurniasih sebagai penganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang mengatakan bahwa “Pada dasarnya kembali lagi kepada pihak yang ingin melaksanakan pernikahan, pasangan tersebut memilih salah satu agama saja dan kembali beribadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing apabila sudah melaksanakan akad secara Sunda Wiwitan.” Praktik dari perkawinan ini juga tidak diharuskan oleh penganut kepercayaan Sunda Wiwitan untuk melaksanakan perkawinan dengan adat Sunda Wiwitan, bahkan ada yang melaksanakannya sesuai dengan syariat Islam meskipun pada dasarnya salah satu pasangan adalah penganut kepercayaan Sunda Wiwitan.

Islam mengatur bahwa pernikahan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada anak, masyarakat, hingga kepada Allah. Sumber utama dalam Islam mengenai perkawinan beda agama terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 221, yaitu :

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Jika melihat dari ayat tersebut bisa difokuskan pada kalimat arti dari “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” dan arti “Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.”. Penjelasan dari arti tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan beda keyakinan

antara orang luar Islam (musyrik) dengan orang yang beriman (muslim) baik laki-laki ataupun perempuan dan sebaliknya adalah suatu hal yang dilarang.

Kasus pernikahan beda agama antara penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang ditemukan pada saat ini adalah sang suami beragama Islam sedangkan istri menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, hal tersebut bertentangan dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk hukum Positif yang mengacu pada ketentuan fiqih Pasal 40 huruf C KHI yang mengatur bahwa pelarangan perkawinan antara seorang pria dengan seseorang wanita yang tidak beragama Islam. Pengaturan dari Pasal 40 KHI disini dapat dikatakan bahwa larangan untuk perkawinan beda agama antara Islam dengan agama apapun yang diakui di Indonesia tanpa adanya syarat atau pengecualian. Namun, apabila mengacu pada Al-Qur'an terdapat pengecualian pernikahan beda agama yaitu antara lelaki dengan perempuan Ahlul Kitab dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Wanita dengan kategori Ahlul Kitab adalah perempuan yang merupakan seorang Nasrani dan Yahudi, sehingga dilarang untuk menikahi perempuan selain dengan dua agama tersebut dan dapat dikatakan musyrik (Sarong, 2010). Pandangan ini juga diakui oleh, Yusuf al-Qardhawi bahwa selain dengan agama Nasrani dan Yahudi, perempuan dari kedua agama tersebut yang hanya dapat menikahi pria muslim (Abubakar & Novita, 2017).

Nikah beda agama memiliki *mafsadat* dan *mudharat* yang cukup besar dibandingkan dengan manfaat yang di dapat, dari segi akidah bahwa pada dasarnya dengan terjadinya pernikahan beda agama, maka sama saja dengan mengajak kepada jalan kekafiran (Rachmat & Umar, 2019). Menurut Wahbah zulaihi bin Musthafa, bahwa pandangannya terhadap perkawinan beda agama adalah "Telah diharamkan pernikahan muslim dan musyrik ataupun muslim dengan kafir, baik golongan ahli kitab maupun tidak, hal itu disebabkan orang musyrik baik laki-laki ataupun perempuan mengajak kepada kekafiran." Orang musyrik tidak memiliki agama yang benar yang dapat membimbing mereka dan tidak memiliki pedoman menuju jalan yang benar"(wahbah bin Musthafa Zulaihi, 1991). Fatwa MUI sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama pada tanggal 28 Juli 2005 menetapkan bahwa *pertama*, Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan *kedua*, Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Fatwa MUI sebagai bentuk Ijma atau kesepakatan para Ulama di Indonesia yang berdasar dari Q.S Al-Baqarah ayat 221 dan salah satu Hadist Rasulullah SAW yang artinya "Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu." (H.R. Muttafaq Alaih dari Abi Hurairah r.a).

Hukum Islam memandang bahwa perkawinan beda agama antara kepercayaan Sunda Wiwitan dengan orang Islam sama dengan perbuatan zina, tidak adanya pahala ibadah, sehingga akan berakibat pada hukum anak sebagai hasil dari perkawinan (hak nafkah dan perwaliannya), hingga kepada pengaruh hukum waris (hilangnya hak waris) dalam Islam (Suratmaputra, 2017). Sehingga, perkawinan beda agama dalam pandangan Islam adalah mutlak sebagai suatu hal yang dilarang (Haram), yang mengakibatkan ketidakabsahan dalam suatu perkawinan, begitu pula jika dalam praktik pelaksanaan perkawinan dilakukan secara

hukum Islam tidak akan menjadikan perkawinan tersebut sah apabila niat dari awal tidak ingin memeluk agama Islam atau salah satu pasangan tersebut kembali kepada agamanya yang dulu setelah perkawinan tersebut terjadi.

Tata cara perkawinan yang sah menurut agama Islam berdasarkan dari sumber hukumnya, akan menjadi tuntunan bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam dan persamaan aqidah tentu menjadi salah satu syarat dalam terpenuhinya perkawinan dari aspek hukum Islam. Namun, perlu diingat kembali bahwa Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang. Peraturan Perundang-Undangan tentu akan berperan penting bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam bernegara, salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh negara perihal aturan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan sebagai bentuk unifikasi hukum perkawinan di Indonesia dibuat dengan tujuan agar menyelesaikan beberapa permasalahan perkawinan yang ada di masyarakat, namun jika melihat pada aspek pernikahan beda agama, pada dasarnya Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur mengenai pelarangannya. Beberapa Pasal pada Undang-Undang Perkawinan yang akan dilihat adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f). Kedua pasal tersebut mengindikasikan adanya bentuk larangan perkawinan beda agama.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Frasa kata “menurut masing-masing agama atau kepercayaannya” tidak mengandung artian bahwa suatu perkawinan dapat dilaksanakan secara dua kali bila ada perbedaan keyakinan, namun justru sebaliknya bahwa pasal diatas memberi pernyataan bahwa perkawinan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, dimana perkawinan harus dilaksanakan dengan satu keyakinan dan satu prosesi keagamaan saja, sehingga merujuk pada Pasal 2 ayat (1) diatas secara implisit melarang dilakukannya prosesi perkawinan dengan menggunakan prosesi kedua agama yang berbeda.

Sunda Wiwitan membebaskan praktik perkawinan baik secara penghayat ataupun secara keagamaan sesuai dengan kesepakatan pasangan yang akan menikah. Pada kasus yang terjadi, banyak pernikahan beda agama yang dilakukan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan secara satu keagamaan (Islam), hal tersebut tentunya akan menimbulkan penyelundupan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan memanipulasi praktik perkawinan agar dapat sah secara negara dan dicatatkan di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Secara implisit, pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung memberikan sebuah jalan jika ingin melangsungkan perkawinan beda agama maka salah satu pasangan harus “menundukan diri” terlebih dahulu kepada agama yang sama agar dapat dilangsungkan prosesi perkawinan yang sama dan dicatatkan perkawinannya sehingga bisa menjadi sah menurut hukum negara, namun hal tersebut akan mengakibatkan pelanggaran sebuah norma yang ada serta pelanggaran ideologi Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa ketika salah satu pengantin kembali lagi memeluk kepercayaan Sunda Wiwitan pasca perkawinannya tercatat.

Pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, menyatakan larangan perkawinan

bagi dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Larangan secara implisit pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diperkuat dengan adanya Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum jika salah satu dari agama mempunyai prinsip larangan perkawinan yang berbeda keyakinan. Apabila dikaitkan dengan aspek pada hukum agama pada penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang memperbolehkan pernikahan beda agama, maka hal tersebut tidak sama dalam hukum Islam yang tidak memberikan ruang bagi pernikahan beda agama dengan melihat Q.S Al-Baqarah ayat 221 sebagai dasar hukum Islam, sehingga jika salah satu ketentuannya timpang maka tidak akan sah (Amri, 2020a). Salah satu Yurisprudensi atas putusan hakim dalam menolak perkawinan beda agama terdapat pada penetapan putusan Nomor 375/Pdt/P/2013/PN.Ska., dengan Hakim menolak permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh pemohon I dan II bernama Lucia yang beragama Katolik dengan Oktavianto Susi Purnomo yang beragama Islam untuk dicatatkan perkawinannya. Salah satu pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar putusan penolakan adalah bahwa pada Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama.

Menurut pendapat Purwoto S. Gandasubrata, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga ketidakjelasan dan ketidak tegasan dalam Undang-Undang Perkawinan (Amri, 2020). Ketidakpastian hukum masih didapatkan dari implementasi pengaturan Perkawinan di masyarakat. Perkawinan beda agama dari sudut pengaturan Undang-Undang Perkawinan tentu akan sah jika dilakukan dengan satu prosesi perkawinan sehingga dapat dicatatkan, namun tidak sesuai secara norma dan akidah dari agama karena Islam melarang secara mutlak perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama sesungguhnya bertentangan dengan norma yang dibuat dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara Republik Indonesia berdasarkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, namun dapat menjadi suatu perkawinan yang sah secara negara ketika perkawinan dilaksanakan dengan satu prosesi saja dan tercatat sebagai langkah untuk mendapatkan pengakuan negara dengan legalitas dalam pencatatan perkawinannya. Praktik perkawinan dapat dilakukan jika secara Islam dengan ketentuan pelaksanaan perkawinan menurut syari'at Islam dengan melaksanakan *ijab qabul* dan kehadiran penghulu dari kantor urusan agama, namun apabila secara hukum adat Sunda Wiwitan, maka dengan melaksanakan prosesi ikrar perjanjian *jatukerami* di hadapan pupuhu adat dengan kehadiran petugas pencatat perkawinan, hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan legalitasnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Meliala, 2015).

Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan berbanding terbalik dengan ketentuan hukum Islam yang tetap melarang terjadinya perkawinan beda *aqidah* meski dengan pelaksanaan satu prosesi keagamaan, apabila meninjau akan sah atau tidaknya perkawinan beda agama dari aliran Sunda Wiwitan sebagai masyarakat adat yang memiliki kepercayaan tersendiri dapat dilihat pada istilah perbedaan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan dengan agama. Istilah agama atau religi mengandung makna adanya kepercayaan kepada yang gaib, namun "kepercayaan" tidak dapat disebut sebagai agama dalam konteks masyarakat sederhana, karena kepercayaan sudah merupakan bagian dari adatnya (Kamil Kartapradja, 1985).

Pemerintah telah memberi definisi kepada penghayat kepercayaan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama yang diakui oleh negara. Kepercayaan yang disebut sebagai iman berdasarkan hasil, cipta, rasa, karsa manusia disebut dengan kepercayaan. Perkawinan bagi hukum adat merupakan perbuatan yang sifatnya tidak selalu duniawi, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Taufiqurrohman Syahuri, 2013).

Perkawinan beda agama pada Kepercayaan Sunda Wiwitan pada dasarnya tidak dianjurkan mengingat kembali lagi kepada mayoritas agama dan kepercayaan yang tidak diperbolehkan pernikahan beda keyakinan, namun dalam praktiknya karena memang tidak dianjurkan bukan berarti tidak diperbolehkan, seperti dalam ajaran agama Islam yang bersifat makruh, sehingga terjadinya perkawinan beda agama dalam Sunda Wiwitan tentunya akan melewati serangkaian pembicaraan terkait dengan kebolehannya atau tidak. Prinsip ajaran tuntunan dalam Sunda Wiwitan merupakan ajaran yang disampaikan secara langsung oleh Pupuhu adat Sunda Wiwitan, sehingga dalam proses pemenuhan untuk melakukan perkawinan beda agama tentunya akan diberi petunjuk terlebih dahulu oleh Pupuhu adat. Jika menelaah dari praktik perkawinan beda agama bagi Sunda Wiwitan, "R" sebagai orang yang menikah beda agama sekaligus penganut kepercayaan Sunda Wiwitan mengatakan bahwa "Sebenarnya hingga saat ini permasalahan perkawinan beda agama di kami bukan boleh atau tidak bolehnya, melainkan permasalahan ini lebih kepada pilihan pribadi dan mereka yang merasakan dampaknya harus memahami terlebih dahulu dari esensi adanya pernikahan ini untuk apa, apakah akan merugikan atau tidak" Visi Misi yang ada bagi pernikahan kedepannya dinilai sangat penting dalam pengarahannya sebelum diadakannya pernikahan beda agama, Pupuhu adat tentu akan mendengarkan sekaligus mengarahkan kepada jalan yang terbaik mengenai perkawinan kedepannya, mengingat perkawinan beda agama pada penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan bukanlah hal yang mutlak dilarang selama tidak bertentangan dengan ajaran Sunda Wiwitan seperti pada masyarakat Baduy.

Sah nya perkawinan bagi kepercayaan Sunda Wiwitan tidak selalu dilihat dari prosesi pelaksanaannya, karena sebelum terjadinya pelaksanaan perkawinan beda agama, pupuhu akan melakukan kesepakatan dan pemberian nasihat kepada kedua pengantin dengan memberikan kebebasan untuk melaksanakan pemilihan salah satu prosesi pernikahan. Tuhan bagi penganut kepercayaan Sunda Wiwitan *Gusti Sikang Sawiji-wiji* akan memberikan kebebasan seadil-adilnya dan memerdekakan umatnya selama apa yang dilaksanakan oleh penganut kepercayaan Sunda Wiwitan tersebut akan memberikan dampak yang positif dan memiliki nilai-nilai yang baik kedepannya. "R" sebagai orang yang menikah beda agama dan penganut Sunda Wiwitan yang mengatakan bahwa "Intinya bukan dalam masalah kita harus membangun sepengakuan tetapi bagaimana kita bisa hidup meski berbeda tapi dalam satu atap ini tetapi nilai-nilai kemanusiaan yang kita bangun. Bagaimana tata krama seorang anak atau manusia lain terhadap orang yang lebih tua dan sebaliknya, bukan memperdebatkan masalah ritual nya atau upacara nya tetapi bagaimana kita menguatkan cara hidup kita untuk tidak lepas dari tata krama sopan santun dan nilai-nilai yang baik"

Para penganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan menitik beratkan tuah terhadap amal dan perbuatan. Kepercayaan mereka menegaskan pada ajaran mengenai tugas yang mesti manusia kerjakan ketimbang mengomentari sesuatu yang mereka percayai. Alasan atas hal

tersebut dikarenakan pada kalangan mereka, yang diyakini bukanlah suatu hal yang perlu diributkan, namun yang terpenting ialah mengerjakan *pikukuh tilu* dan aturan adat di daerahnya (*wewengkon-nya*) (Indrawardana, 2014). Sah atau tidaknya perkawinan beda agama pada penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan adalah sah apabila dalam pelaksanaannya sudah dilakukan kesepakatan antara kedua mempelai dengan arahan dari pupuhu adat, dengan syarat utama masih tetap fokus pada ajaran Sunda Wiwitan setelah perkawinan tersebut untuk melaksanakan kebaikan dan kemanfaatan dalam prinsip ajaran *pikukuh* dalam Sunda Wiwitan.

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat asasi, dikarenakan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu. Pencapaian terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut harus dilindungi oleh negara sebagai pengayom terhadap masyarakat. Perkawinan dengan para pengantinnya pada kondisi berbeda agama di Indonesia terjadi dikarenakan belum terdapat pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pelarangannya. Masyarakat Indonesia yang heterogen dan majemuk terutama dalam agama menjadi salah satu faktor munculnya perkawinan dengan sistem berbeda agama. Akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan beda agama bisa dilihat dalam kedudukan anak dan pewarisan terhadap anak hasil perkawinan beda agama pada penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan pada dua sudut pandang hukum, yaitu hukum Islam dan UU Perkawinan sebagai unifikasi hukum negara yang mengatur tentang perkawinan.

Hukum Islam mengajarkan bahwa perkawinan dilaksanakan salah satu dari tujuannya merupakan menghasilkan keturunan, sehingga umat Islam akan terus lahir dan berkembang tanpa henti. Keturunan tersebut juga diharapkan untuk mendapatkan generasi yang baik dan *shalih* untuk dapat dijadikan seorang pemimpin yang bertakwa (Atabik & Mudhiyah, 2014). Agama Islam memandang bahwa ketika seorang anak lahir, maka ia dilahirkan di atas sebuah fitrah, hal tersebut terdapat pada Q.S Ar-Rum ayat 30 dan Hadist Bukhari (Shihab, M.Q. and Al-Misbah, 2002) yang artinya bahwa :

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani.” (H.R Bukhari).

Posisi anak yang dilahirkan dipengaruhi oleh keabsahan perkawinan, apabila perkawinan tersebut sah sesuai dengan syariat islam. Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut bisa dikatakan menjadi anak yang sah berdasarkan dari agama. Islam memandang Anak hasil perkawinan beda agama termasuk ke dalam anak hasil zina (*li'an*), dikarenakan perkawinannya tidak sah menurut hukum Islam, tetapi anak tersebut bukan anak haram karena semua anak terlahir dengan suci (Maimun, 2017). Seorang anak yang juga merupakan seorang anak dari pernikahan seorang ibu muslim dan ayah non muslim, maupun sebaliknya akan menjadi tidak sah karena Fatwa MUI dan Q.S Al-Baqarah ayat 221 sebagai dasar hukum Islam mengatakan hal itu dilarang. Perkawinan tersebut juga dapat dikatakan sebuah zinah apabila mereka melakukan hubungan badan karena perbedaan agama dalam perkawinan tersebut dapat menyebabkan adanya ketentuan nasab dalam syariat islam.

Apabila melihat pada pengaturan di dalam Undang-Undang Perkawinan, kedudukan anak sejatinya terbagi menjadi 2 bagian (Witanto, 2012), yaitu : Pertama, anak sah yaitu

sebagai anak yang lahir di dunia berkat adanya perkawinan yang sah dengan sesuai berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan dari pasangan suami istri; kedua, anak luar kawin sebagai seorang anak yang lahir di dunia berkat perkawinan yang tidak sah atau berdasarkan berhubungan suami istri yang tidak sah.

Pengaturan yang ada di Indonesia mengenai perkawinan tidak mengisyaratkan adanya anak yang dihasilkan dari perzinahan melainkan anak luar kawin. Indonesia tidak mengatur secara pasti mengenai kedudukan dari seorang anak atas hasil perkawinan beda agama (Maghifarah, 2017). Seorang anak yang lahir dari perzinahan pada dasarnya hanya dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan sang ibu dan keluarga ibu jika merujuk kepada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Apabila merujuk kepada syariat Islam, anak yang di luar kawin akan terbagi menjadi dua, yaitu anak *mula'nah* dan anak *syibhat*. *Mula'nah* disini merupakan seorang anak lahir dari wanita dengan *dili'an* suami yang dimana akan membuat kedudukan anak menjadi anak dari *zina*. Sedangkan *syibhat* yang dimana anak tersebut menjadi tidak mempunyai hubungan dalam bentuk nasab dengan pria yang berhubungan suami istri dengan ibunya dengan tidak sah, kecuali pria itu mengakui anak tersebut dan perbuatannya (Maimun, 2017).

Perkawinan yang dilaksanakan secara kepercayaan Sunda Wiwitan dapat dikatakan bahwa terjadinya ketimpangan dari peraturan secara Undang-Undang Perkawinan dengan Hukum Islam. Pengecualian terhadap praktik perkawinan tersebut dapat dianggap sah, apabila dilaksanakan secara satu prosesi atau akad, baik dilaksanakan secara adat Sunda Wiwitan itu sendiri atau secara hukum Islam. Secara negara, perkawinan secara kepercayaan Sunda Wiwitan dapat dicatatkan pada Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), apabila memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebagai perkawinan yang sah terutama pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Pemenuhan ketentuan atas Pasal 2 didalam Undang-Undang Perkawinan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap anak yang dihasilkan dengan status sebagai anak yang sah karena perkawinannya sudah dicatatkan sehingga diakui oleh negara secara sah, sehingga anak yang dihasilkan akan diakui oleh negara dan tidak termasuk ke dalam anak luar kawin seperti apa yang diatur pada Pasal 43 ayat (1) yang berada di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan beda agama tidak hanya menimbulkan akibat hukum pada kedudukan anak yang dihasilkan, akibat hukum yang bersifat fundamental dari keberlangsungan setelah perkawinan terjadi adanya anak adalah pewarisan. Berbicara mengenai terjadinya pewarisan tentu harus memenuhi tiga unsur yaitu adanya (1) pewaris; (2) harta warisan; dan (3) ahli waris. Urgensi kewarisan berdasarkan pandangan hukum Islam merupakan keterkaitannya langsung dengan harta benda, yang dimana dapat menimbulkan sengketa antar ahli waris ketika tidak ada ketentuan dalam pembagian warisan dan hal ini merupakan bentuk preventif atas penimbunan suatu harta kekayaan yang mungkin dilarang oleh Islam (Thalib, 2000).

Permasalahan yang sering terjadi di dalam hukum perkawinan terjadi dari akibat perkawinan berbeda agama karena tidak hanya melibatkan pasangan dari suami istri, tetapi juga melibatkan pihak lainnya. Salah satu persoalan tersebut adalah mengenai hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya, jika dalam hak pewarisan diantara mereka terdapat perbedaan agama, hal tersebut akan menggugurkan hak saling mewaris yang dapat dilakukan seorang suami atau istri terhadap anaknya. Pada perkawinan beda agama antara kepercayaan Sunda

Wiwitan dengan orang Islam ditemukan bahwa sang ayah yang beragama Islam dan ibu yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, jika dikaitkan dengan pandangan hukum Islam atas pemilihan agama untuk anaknya kelak, apabila sang anak memilih agama Islam sekalipun maka hak waris dari ayahnya tidak akan jatuh kepadanya, hal tersebut berdasarkan pendapat Suherman Ediansyah selaku anggota MUI Jawa Barat pada bidang fatwa yang mengatakan bahwa :

“Ada beberapa mazhab pemikiran seperti dari Imam syafi’i, imam maliki yang berkenaan dengan waris kalau dari ibu itu dapat, hal tersebut didasarkan beberapa pemahaman ulama mazhab yang sepakat, jadi anak hasil zina itu nasabnya tidak ke bapak biologis tapi nasabnya wajib ke ibunya, tidak boleh saling mewarisi satu sama lain hingga ketika anak nya sudah besar, bapaknya tidak boleh menjadi wali nikah dan tidak wajib menafkahi anak hasil zina”

Terkait dengan pendapat anak tetap dapat mewarisi harta ibunya yang non-Muslim (karena adanya nasab dari sang ibu pada anak yang dilahirkan), hal tersebut juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“(Anak itu) bagi keluarga ibunya yang masih ada” (H.R Abu Dawud)

Hadist diatas sebagai dasar hukum mengenai pemutusan nasab antara ayah dengan anak yang dihasilkan dari zina. Hadist tersebut diperkuat dengan pengaturan di Indonesia dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat 1 yang dimana melihat bahwa anak di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan sang ibu dan keluarganya. Sedangkan di dalam Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa seorang ahli mendapatkan harta warisan ketika ahli meninggal dunia terikat hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris tetapi harus beragama Islam dan tidak dilarang oleh syariat Islam untuk menjadi ahli waris.

Frasa kata “hubungan perkawinan dengan pewaris” menjadi salah satu syarat dalam penentuan pewarisan, apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah secara agama Islam, maka dianggap sebagai hasil zina karena tidak adanya hubungan perkawinan yang sah secara agama, sehingga sang anak tidak akan mendapatkan warisan dari ayah dan bukan sebagai pewaris harta ayahnya. Al-Qur’an, KHI, dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina memandang bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Ayah dari anak zina tidak dapat menjadi wali nikah dan ahli waris, kecuali dibuatkan surat wasiat wajibah yang dimana berisikan mengenai pembagian harta setelah meninggalnya ayah sebagai ahli waris dari anak zina. Ahli waris dari sang ayah ini wajib untuk memberikan persetujuan apabila surat wasiat ini dibuat.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur pewarisan pada anak, karena pada dasarnya warisan merupakan hukum yang sensitif sehingga dalam Undang-Undang perkawinan yang bersifat pluralism masih mengembalikannya kembali sistem pewarisan ke dalam 3 (tiga) bentuk hukum, yaitu hukum waris Islam, waris secara keperdataan dan waris secara adat. Pengakuan perkawinan secara Yuridis bagi Undang-undang Perkawinan seharusnya tidak bisa mereduksi ketentuan aturan hukum yang ada dalam agama Islam.

PENUTUP

Keabsahan perkawinan secara prosesi kepercayaan Sunda Wiwitan dengan perkawinan beda agama tidak dikatakan sah secara hukum Islam berdasarkan dari Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang dimana tidak diperkenankan seorang pria muslimin melaksanakan pernikahan dengan perempuan selain *Ahlul Kitab*, dan begitu sebaliknya bahwa perempuan muslimin tidak diperkenankan untuk menikah bersama dengan pria yang tidak beragama muslim. Secara negara, perkawinan yang sah diatur berdasarkan dari agama dan kepercayaannya masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga, Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya memberikan arti yang tidak jelas mengenai sahnya perkawinan untuk perkawinan beda agama. Akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama antara kepercayaan Sunda Wiwitan dan agama Islam adalah anak menjadi hasil dari *zina* yang dimana secara hukum Islam anak tersebut akan berada di luar perkawinan dan nasabnya akan mengikuti ibunya. Sehingga, anak tersebut tidak akan mewarisi harta dari sang ayah. Pengaturan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juga sejalan dengan hukum Islam dengan kedudukan anak tersebut dan sebagai ahli waris yang dimana anak tersebut apabila dilahirkan dari luar perkawinan akan mengikuti garis keturunan ibunya secara keperdataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y., & Novita. (2017). Pandangan imam ibnu taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab. *Samarah*, Vol.1(2), 289–318. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2383>
- Amri, A. (2020a). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, Vol. 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yudisia*, Vol. 5(2), 293–294.
- Indrawardana, I. (2014). Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan. *Melintas*, Vol. 30(1), 105–120. <https://doi.org/10.26593/mel.v30i1.1284.105-118>
- Kamil Kartapradja. (1985). *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Masagung.
- Khiyaroh. (2020). Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Qadha*, Vol. 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>
- Maghifarah, S. (2017). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol.15(2), 213–225. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>
- Maimun. (2017). Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah*, Vol.9(2), 111–127.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, Vol.2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nugroho, B. D. (2021). *Hukum Adat dan Kearifan Lokal*. Bandung: UNPAD Press.
- Portal Informasi Indonesia. (2023). Agama di Indonesia. Retrieved January 28, 2023, from Portal Informasi Indonesia website: <https://indonesia.go.id/profil/agama>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Rachmat, N., & Umar, M. C. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarong, H. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (III)*. Aceh: Yayasan Pena.
- Shihab, M.Q. and Al-Misbah, T. (2002). Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. In *Jakarta: Lentera Hati*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, E. B., Cahyani, S. D., & Safitri, D. A. N. (2018). Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Evelyn. *Surya Kencana Satu*, Vol.13(2), 119–136.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suratmaputra, M. A. (2017). Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam. *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol.2(2), 7–15.
- Taufiqurrohman Syahuri. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia : Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, S. (2000). *Hukum Kewarisan Islam di Indoensia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- wahbah bin Musthafa Zulaihi. (1991). *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*. Damaskus Suriah.
- Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin*. Jakarta: PrestasiPustaka.